

FORMULIR PENGADUAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SRAGEN

Jalan dr. Sutomo No. 5 Sragen 57213 (Kompleks MPP Kabupaten Sragen), Telp: (0271) 892348

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tentang Pelayanan Publik dan Perpres RI No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menyediakan sarana untuk menyampaikan keluhan, kritik dan saran maupun komentar terhadap pelayanan perizinan yang telah kami berikan.

Melalui sarana pengaduan ini, pengguna jasa dapat menyampaikan keluhan maupun komentar terhadap fasilitas gedung, pelayanan, pelanggaran kode etik, serta hal-hal lain yang terkait dengan perizinan serta pelaksanaan Prosedur Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Pengaduan yang disampaikan secara langsung dengan mengisi formulir pengaduan di bawah ini secara lengkap, agar petugas kami dapat mengkonfirmasi pengaduan yang telah disampaikan. Apabila data yang dituliskan pada formulir tidak benar, pengaduan yang disampaikan tidak akan diproses lebih lanjut.

Pengaduan Anda akan membantu kami meningkatkan kualitas pelayanan dan menegakkan integritas pegawai. Keluhan dan komentar pengguna jasa dapat disampaikan melalui:

Email : dpmptsp@sragenkab.go.id

Telepon : 0271 – 892348

Faksimili : 0271 – 894433

Surat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen
Jl. dr. Sutomo No. 5 Sragen

Tanggal :

Nama Pelapor :

NIK (KTP) :

Alamat :

Nomor Telpon :

Pekerjaan :

Isi Aduan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pelapor

.....